



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta penyesuaian pada titelatur, perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12852), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang

Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 18), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Penggunaan nama baru dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo menjadi Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sejak tanggal 8 Maret 2024.
 - (2) Dengan penggunaan nama baru Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama lama Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo masih sah diakui dan harus dilakukan penyesuaian ke nama baru paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
2. Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Mei 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 22

438 . 5 . 1 . 1 . 264
 438 . 5 . 1 . 1 . 265
 438 . 5 . 1 . 1 . 266
 438 . 5 . 1 . 1 . 267
 438 . 5 . 1 . 1 . 268
 438 . 5 . 1 . 1 . 269
 438 . 5 . 1 . 1 . 270
 438 . 5 . 1 . 1 . 271
 438 . 5 . 1 . 1 . 272
 438 . 5 . 1 . 1 . 273
 438 . 5 . 1 . 1 . 274
 438 . 5 . 1 . 1 . 275
 438 . 5 . 1 . 1 . 276
 438 . 5 . 1 . 1 . 277
 438 . 5 . 1 . 1 . 278
 438 . 5 . 1 . 1 . 279
 438 . 5 . 1 . 1 . 280
 438 . 5 . 1 . 1 . 281
 438 . 5 . 1 . 1 . 282
 438 . 5 . 1 . 1 . 283
 438 . 5 . 1 . 1 . 284
 438 . 5 . 1 . 1 . 285
 438 . 5 . 1 . 1 . 286
 438 . 5 . 1 . 1 . 287

438 . 5 . 1 . 1 . 288
 438 . 5 . 1 . 1 . 289
 438 . 5 . 1 . 1 . 290
 438 . 5 . 1 . 1 . 291
 438 . 5 . 1 . 1 . 292
 438 . 5 . 1 . 1 . 293
 438 . 5 . 1 . 1 . 294
 438 . 5 . 1 . 1 . 295
 438 . 5 . 1 . 1 . 296
 438 . 5 . 1 . 1 . 297
 438 . 5 . 1 . 1 . 298
 438 . 5 . 1 . 1 . 299
 438 . 5 . 1 . 1 . 300
 438 . 5 . 1 . 1 . 301
 438 . 5 . 1 . 1 . 302
 438 . 5 . 1 . 1 . 303
 438 . 5 . 1 . 1 . 304
 438 . 5 . 1 . 1 . 305
 438 . 5 . 1 . 1 . 306
 438 . 5 . 1 . 1 . 307
 438 . 5 . 1 . 1 . 308
 438 . 5 . 1 . 1 . 309
 438 . 5 . 1 . 1 . 310

438 . 5 . 1 . 1 . 311
 438 . 5 . 1 . 1 . 312
 438 . 5 . 1 . 1 . 313
 438 . 5 . 1 . 1 . 314
 438 . 5 . 1 . 1 . 315
 438 . 5 . 1 . 1 . 316
 438 . 5 . 1 . 1 . 317
 438 . 5 . 1 . 1 . 318
 438 . 5 . 1 . 1 . 319
 438 . 5 . 1 . 1 . 320
 438 . 5 . 1 . 1 . 321
 438 . 5 . 1 . 1 . 322
 438 . 5 . 1 . 1 . 323
 438 . 5 . 1 . 1 . 324
 438 . 5 . 1 . 1 . 325
 438 . 5 . 1 . 1 . 326
 438 . 5 . 1 . 1 . 327
 438 . 5 . 1 . 1 . 328
 438 . 5 . 1 . 1 . 329
 438 . 5 . 1 . 1 . 330
 438 . 5 . 1 . 1 . 331
 438 . 5 . 1 . 1 . 332
 438 . 5 . 1 . 1 . 333
 438 . 5 . 1 . 1 . 334
 438 . 5 . 1 . 1 . 335

438 . 5 . 1 . 1 . 336
 438 . 5 . 1 . 1 . 337
 438 . 5 . 1 . 1 . 338
 438 . 5 . 1 . 1 . 339
 438 . 5 . 1 . 1 . 340

Sekolah Dasar Negeri Ketimang
 Sekolah Dasar Negeri Lambangan
 Sekolah Dasar Negeri Mojorangagung
 Sekolah Dasar Negeri Mulyodadi
 Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 1
 Sekolah Dasar Negeri Pagerngumbuk 2
 Sekolah Dasar Negeri Pilang 1
 Sekolah Dasar Negeri Pilang 2
 Sekolah Dasar Negeri Plaosan 1
 Sekolah Dasar Negeri Plaosan 2
 Sekolah Dasar Negeri Ploso
 Sekolah Dasar Negeri Popoh
 Sekolah Dasar Negeri Sawocangkring
 Sekolah Dasar Negeri Semabung
 Sekolah Dasar Negeri Simoangin-angin
 Sekolah Dasar Negeri Simoketawang
 Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 1
 Sekolah Dasar Negeri Sumberejo 2
 Sekolah Dasar Negeri Tanggul
 Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 1
 Sekolah Dasar Negeri Wonoayu 2
 Sekolah Dasar Negeri Wonokalang
 Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 1
 Sekolah Dasar Negeri Wonokasian 2

Kecamatan Sukodono

Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 1
 Sekolah Dasar Negeri Anggaswangi 2
 Sekolah Dasar Negeri Bangsri
 Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari
 Sekolah Dasar Negeri Jogosatri
 Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo
 Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1
 Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2
 Sekolah Dasar Negeri Klagen
 Sekolah Dasar Negeri Klopsepuluh 1
 Sekolah Dasar Negeri Klopsepuluh 2
 Sekolah Dasar Negeri Masangkulon
 Sekolah Dasar Negeri Masanganwetan
 Sekolah Dasar Negeri Ngaresrejo
 Sekolah Dasar Negeri Pademonegoro
 Sekolah Dasar Negeri Panjunan
 Sekolah Dasar Negeri Pekarungan
 Sekolah Dasar Negeri Plumbungan
 Sekolah Dasar Negeri Sambungrejo
 Sekolah Dasar Negeri Suko
 Sekolah Dasar Negeri Sukodono 1
 Sekolah Dasar Negeri Sukodono 2
 Sekolah Dasar Negeri Suruh

Kecamatan Balongbendo

Sekolah Dasar Negeri Bakalanwringinpitu
 Sekolah Dasar Negeri Bakungtemenggungan
 Sekolah Dasar Negeri Bakungpringgodani
 Sekolah Dasar Negeri Balongbendo
 Sekolah Dasar Negeri Bogempinggir
 Sekolah Dasar Negeri Gagangkepuhsari
 Sekolah Dasar Negeri Jabaran
 Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 1
 Sekolah Dasar Negeri Jeruklegi 2
 Sekolah Dasar Negeri Kedungsukodani
 Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 1
 Sekolah Dasar Negeri Kemangsen 2
 Sekolah Dasar Negeri Penambangan
 Sekolah Dasar Negeri Seduri 1
 Sekolah Dasar Negeri Seduri 2
 Sekolah Dasar Negeri Seketi
 Sekolah Dasar Negeri Singkalan
 Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 1
 Sekolah Dasar Negeri Sumokembangsri 3
 Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 1
 Sekolah Dasar Negeri Suwaluh 2
 Sekolah Dasar Negeri Waruberon
 Sekolah Dasar Negeri Watesari
 Sekolah Dasar Negeri Wonokarang
 Sekolah Dasar Negeri Wonokupang

Kecamatan Tarik

Sekolah Dasar Negeri Balongmacekan
 Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 1
 Sekolah Dasar Negeri Banjarwungu 2
 Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 1
 Sekolah Dasar Negeri Gampingrowo 2

438 . 7 . 15 . 17
438 . 7 . 15 . 18
438 . 7 . 15 . 19

438 . 7 . 16

438 . 7 . 16 . 1
438 . 7 . 16 . 2
438 . 7 . 16 . 4
438 . 7 . 16 . 5
438 . 7 . 16 . 6
438 . 7 . 16 . 7
438 . 7 . 16 . 8
438 . 7 . 16 . 9
438 . 7 . 16 . 10
438 . 7 . 16 . 11
438 . 7 . 16 . 12
438 . 7 . 16 . 13
438 . 7 . 16 . 14
438 . 7 . 16 . 15
438 . 7 . 16 . 16
438 . 7 . 16 . 17
438 . 7 . 16 . 18
438 . 7 . 16 . 19

438 . 7 . 17

438 . 7 . 17 . 1
438 . 7 . 17 . 2
438 . 7 . 17 . 3
438 . 7 . 17 . 4
438 . 7 . 17 . 5
438 . 7 . 17 . 6
438 . 7 . 17 . 7
438 . 7 . 17 . 8
438 . 7 . 17 . 9
438 . 7 . 17 . 10
438 . 7 . 17 . 11
438 . 7 . 17 . 14
438 . 7 . 17 . 15

438 . 7 . 18

438 . 7 . 18 . 1
438 . 7 . 18 . 2
438 . 7 . 18 . 3
438 . 7 . 18 . 4
438 . 7 . 18 . 6
438 . 7 . 18 . 7
438 . 7 . 18 . 8
438 . 7 . 18 . 9
438 . 7 . 18 . 10
438 . 7 . 18 . 11
438 . 7 . 18 . 12
438 . 7 . 18 . 15
438 . 7 . 18 . 16
438 . 7 . 18 . 18
438 . 7 . 18 . 19

438 . 8

438 . 8 . 1
438 . 8 . 2
438 . 8 . 3

Desa Keret
Desa Wonomlati
Desa Balonggarut

Kecamatan Tanggulangin

Desa Kalisampurno
Desa Ketapang
Desa Kalitengah
Desa Gempolsari
Desa Sentul
Desa Penatarsewu
Desa Banjarasri
Desa Banjarpanji
Desa Kedungbanteng
Desa Kalidawir
Desa Putat
Desa Ngaban
Desa Kludan
Desa Boro
Desa Kedensari
Desa Ketegan
Desa Ganggangpanjang
Desa Randegan

Kecamatan Jabon

Desa Pangreh
Desa Trompoasri
Desa Kedungrejo
Desa Semambung
Desa Kedungpandan
Desa Kupang
Desa Tambakkalisogo
Desa Balongtani
Desa Jemirahan
Desa Dukuhsari
Desa Kedungcangkring
Desa Keboguyang
Desa Permisan

Kecamatan Porong

Desa Kebonagung
Desa Kedungsolo
Kelurahan Porong
Kelurahan Juwetkenongo
Kelurahan Gedang
Desa Kesambi
Desa Kebakalan
Desa Lajuk
Desa Kedungboto
Desa Candipari
Desa Pamotan
Desa Glagaharum
Desa Plumbon
Desa Wunut
Desa Pesawahan

Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo
Perseroan Terbatas Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda)
Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda)

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI